

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi merupakan kebutuhan manusia di zaman sekarang, sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan, hal tersebut tidak bisa dipungkiri. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia, dan menjadi sumber daya manusia. Kemudian, sumber daya tersebut dikendalikan oleh sebuah mesin. Tidak hanya berhenti dan merasa puas pada satu mesin saja, melainkan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Jika dahulu manusia mengandalkan tenaga, sekarang teknologi lah yang menjadi andalan setiap orang, bahkan faktanya bahwa manusia telah dimanjakan oleh mesin-mesin yang canggih. Bisa dikatakan bahwa teknologi sekarang ini sudah sangat melekat dengan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa tidak sekedar kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya, melainkan kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (Fatoni, 2014).

Perkembangan teknologi informasi terutama internet yang sangat cepat memberikan dampak yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk cara berjualan dan cara belanja masyarakat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 bertambah 27,91 juta atau naik 10,12% menjadi 171,18 juta jiwa dari

tahun 2017 yang berjumlah 143,3 juta jiwa. Tingginya pengguna internet di Indonesia, diiringi dengan tingginya penggunaan internet pada kegiatan transaksi ekonomi memberikan potensi yang besar bagi perkembangan transaksi secara online. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelian atau penjualan produk barang atau jasa melalui sistem elektronik dengan media internet disebut *electronic commerce* atau *e-commerce*.

Seiring perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut diikuti dengan adanya berbagai perusahaan penyedia layanan produk dan jasa yang hadir untuk membantu kebutuhan masyarakat. Setiap perusahaan menawarkan keunggulan kepada konsumen supaya dapat terus bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Semakin menarik, mudah, dan menguntungkan sistem penjualan bagi konsumen, maka keuntungan bagi perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, sistem penjualan suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan perusahaan ditambah lagi sistem penjualan perusahaan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi (Wydianita, 2018).

Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dalam melakukan proses transaksi. Kebutuhan akan proses transaksi yang cepat, praktis, efektif, dan efisien ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan layanan kemudahan akses informasi serta menghubungkan penyedia barang dan jasa dengan konsumennya melalui penerapan aplikasi teknologi informasi yang bersifat modern, seperti teknologi *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses dimana seseorang dapat melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan media internet. Siapa pun yang mempunyai jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan *e-commerce*. Pada tahun 2019, pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia mencapai 78%. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-*

*commerce* dan berada di peringkat satu, sementara Meksiko berada di peringkat ke dua dengan nilai pertumbuhan 59% (Daon, 2019).

Kini dengan *e-commerce* yang semakin berkembang, belanja online pun kini telah menjadi sebuah kebiasaan banyak orang. Karena kemudahan yang diberikan, pelanggan banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya (Harahap, 2018). Ketika konsumen merasa puas dengan dengan produk yang mereka beli, maka akan ada kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian kembali dan menjadi konsumen yang loyal. Begitu juga sebaliknya, bila mereka kecewa dengan pelayanan yang produsen berikan, maka tidak menutup kemungkinan bila pelanggan akan jera melakukan pembelian dan berpaling ke perusahaan lain (Pramudya, 2012).

Pesatnya perkembangan *e-commerce* memunculkan banyaknya *marketplace* di Indonesia seperti Lazada, Bukalapak, Blibli, Elevenia, Tokopedia, dan Shopee. *Marketplace* merupakan model bisnis yang memfasilitasi pada pedagang untuk berjualan dengan media internet. Konsep dasarnya sama dengan pasar tradisional dimana terdapat berbagai perdagangan dalam satu lingkungan yang sama dalam menjajakan dagangannya, namun *marketplace* memfasilitasi perdangan dengan cara *online* dengan media internet. Berkaitan dengan hal tersebut *marketplace* memberikan konsumen yang lebih banyak dan memberikan promosi pasar yang lebih luas, dengan bantuan internet produk yang didagangkan dapat dilihat oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, tidak hanya di daerah tempat penjual tersebut berada namun konsumen dapat datang dari manapun bahkan negara lain (Budiman *et. al.*, 2020).

Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam *marketplace* seperti Shopee. *Marketplace* merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual menjual produknya. Penyedia atau pembuat *marketplace* juga memfasilitasi transaksi uang

secara online sehingga mempermudah proses transaksi. Di aplikasi marketplace Shopee setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debet online. Selain dari metode pembayaran tersebut, Shopee menggandeng fintech ShopeePayLater dan shopee pinjam (Fintek, 2019).

SPinjam adalah sebuah layanan pinjam tunai di Shopee. Dengan begitu, para pengguna Shopee yang terpilih bisa mengajukan pinjaman tunai untuk memenuhi beragam keperluan. Pinjaman ini diberikan dalam bentuk duit atau cash. Melalui SPinjam pengguna bisa mengajukan pinjaman dari mulai 500 ribu hingga 20 juta. Untuk pembayarannya tersedia pilihan tenor dari mulai 3 bulan sampai 12 bulan. Dari segi sistem, Shopee Pinjam masuk kategori pinjaman online atau pinjol karena dari mulai pendaftaran hingga pencairan dana semuanya dilakukan secara online.

**Tabel 1.1**  
**Alasan Memilih Shopee Pinjam**

Kecepatan Shopee Pinjam	 <p>KECEPATAN 5/5</p>	Karena proses pencairannya yang cepat, Shopee pinjam bisa diandalkan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak lainnya. Terkait kecepatan, pengalaman meminjam di Shopee Pinjam hebat
Kenyamanan Shopee Pinjam	 <p>KENYAMANAN 4.5/5</p>	Pengalaman meminjam di Shopee Pinjam terkait kenyamanan, tak ubahnya seperti melengkapi data dan tujuan pengiriman saat berbelanja di Shopee..
Kepuasan Shopee Pinjam	 <p>KEPUASAN 4/5</p>	Limit pinjaman yang diberikan hanya untuk kebutuhan skala kecil dan menengah, belum bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar yang kebanyakan orang butuhkan.

(sumber: <https://krediblog.id/pengalaman-meminjam-shopee-pinjam/>)

Shopee pinjam dapat diakses dengan mudah untuk orang yang meminjam uang, hanya perlu mengisi persyaratan yang ditentukan dan pencairan dana pun langsung didapatkan di hari yang sama juga, melalui transfer pemilik akun shopee. Pelaksanaan peminjamannya dimana pengembalian uangnya dengan bertambah dari nominal yang dipinjam atau dengan bahasa sehari-hari yaitu bunga (tambahan). Bunga atau tambahan yang mencapai 30% dari nominal yang dipinjam, serta saat meminjam uang tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar 1% diawal peminjaman. Jika ada tambahan waktu pengembalian utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya itu tidak halal atas piutang yang mengambilnya. Di aplikasi shopee sebagaimana hutang piutang pada modern sekarang ini praktik hutang piutang dapat dengan mudah dilakukan bahkan melalui media online seperti shopee pinjam ini.

Pada kehidupan masyarakat sekarang ini pasti akan terlibat untuk melakukan kegiatan bermuamalah untuk mencukupi segala keperluan dalam hidup. Salah satunya kegiatan bermuamalah yang tidak luput dalam kehidupan masyarakat yaitu melakukan hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu pinjaman baik berupa uang maupun barang yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati dengan jumlah yang sama. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Islam menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral (Sutan, 1999). Dalam hutang piutang ini kegiatan tersebut untuk menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila telah memenuhi syarat piutang yang benar dan sesuai dengan islam.

Dalam Islam pinjaman diatur di dalam akad qard. Dalam qard pemberi pinjaman biasanya disebut sebagai muqtaridh sedangkan penerima pinjaman disebut dengan muqridh. Qard merupakan akad untuk memberikan pinjaman dari individu atau instansi keuangan syariah pada pihak lain atau pihak yang membutuhkan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Secara yuridis, terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur tentang qard dalam surat al-Baqarah [2]: 245 (Savira, 2021):

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*

Dari firman Allah Swt. di atas dapat diketahui bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan setiap orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Disamping itu, pelaksanaan utang piutang dalam transaksi muamalah hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena utang piutang ini merupakan salah satu jenis transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (Suhendi, 2015).

Jadi dalam analisis penelitian ini adalah suatu proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang dugaannya atau kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Maka dari itu peneliti disini berharap agar hasil daripada penelitian bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwasanya dalam

studi kasus pinjam meminjam ada aturan yang mengatur dalam teori perbankan syariah yakni al-qardh.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### a. Wilayah kajian Penelitian

Adapun wilayah kajian dalam penelitian ini adalah ekonomi syariah dalam kajian perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dengan topik wilayah kajian kegiatan masyarakat mengenai ekonomi syariah

#### b. Jenis Masalah

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan *e-commerce* shopee pinjam sebagai taawun dan analisa terkait al-qardh didalamnya yang mana al-qardh disitu masuk kedalam teori perbankan syariah

### **2. Batasan Masalah**

Dengan adanya pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tetap dalam koridor kajian penelitian dan sebagai upaya mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun didalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada fungsi *e-commerce* shopee pinjam dan al-qardh didalamnya yang mana sebagai keabsahan akad dalam konsep al-qardh.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan dana taawun pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee ?
- b. Bagaimana keterkaitan antara shopee pinjam dengan dana taawun?
- c. Bagaimana proses pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee pinjam dalam perspektif al qardh ?

### C. Tujuan Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian hingga dilaksanakannya penelitian, sudah barang tentu peneliti memiliki tujuan yang menjadi parameter untuk tercapainya penelitian. Oleh karena itu, tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dana taawun pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara shopee pinjam dengan dana taawun
3. Untuk mengetahui proses pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee pinjam dalam perspektif al qardh

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Secara praktis  
Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait, diantaranya:
  - a. Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, yang diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang Syariah, khususnya pada jurusan Perbankan Syariah dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
  - b. Bagi pemangku kebijakan berharap dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk kebijakan yang akan dirumuskan
  - c. Bagi masyarakat, guna menambah pengetahuan dan wawasan

## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan proposal penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Okta Eri Cahyadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam transaksi e-commerce Pada Aplikasi Shopee*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021. Dalam literatur review ini ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaannya dilihat dari objek penelitian, yakni sama-sama meneliti pada objek *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian peneliti dengan literatur review yakni pada konteks pembahasan, adapun pembahasan pada penelitian terdahulu yakni membahas analisa hukum bayar tunda sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yakni membahas terkait konsep taawun didalam *e-commerce* shopee pinjam dan al-qardh didalamnya ditinjau dari hukum Islam.
2. Aulia Azhar, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Dalam literatur review ini ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaannya dilihat dari objek penelitian, yakni sama-sama meneliti pada objek *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian peneliti dengan literatur review yakni pada konteks pembahasan, adapun pembahasan pada penelitian terdahulu yakni membahas analisa hukum bayar tunda

sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yakni membahas terkait konsep taawun didalam *e-commerce* shopee pinjam dan al-qardh didalamnya ditinjau dari hukum Islam.

3. Sonia Aftika, Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam pembahasan, penelitian terdahulu membahas paylater (bayar nanti) dalam *e-commerce* shopee, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pinjam meminjam dalam *e-commerce* shopee pinjam dan memposisikan *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisa dari al-qardh nya sebagai akad yang absah dalam konsep al-qardh.
4. Laila Fitriani, Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. Dalam penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti terkait pinjam meminjam, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam objek penelitian atau studi kasus, didalam penelitian terdahulu meneliti pada objek studi kasus pada masyarakat petani pembibitan pada kecamatan tambang kabupaten kampar,

sedangkan objek penelitian yang akan diteliti yakni *e-commerce* shopee pinjam.

5. Savira Tsania Amalia Rosyada, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, 2021. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam pembahasan, penelitian terdahulu membahas *paylater* (bayar nanti) dalam *e-commerce* shopee, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pinjam meminjam dalam *e-commerce* shopee pinjam dan memposisikan *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisa dari al-qardh nya sebagai akad yang absah dalam konsep al-qardh
6. Ahmad Nurafif Sidqi, Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee Menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 18 No.2 (Oktober 2021). Dalam penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama membahas *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dari segi pembahasan, adapun pembahasan dalam penelitian terdahulu yakni membahas terkait analisis Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee Menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni ,membahas tentang *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisan al-qardh didalamnya sebagai keabsahan akad dalam konsep al-qardh.

7. Ismawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan Online Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNISMUH Makassar, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama membahas terkait pelayanan *e-commerce* shopee. Adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dari segi objek kajian dan isi pembahasan, adapun penelitian terdahulu meneliti dalam objek mahasiswa dengan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan shopee sedangkan penelitian yang akan diteliti berobjek pada *e-commerce* shopee dengan pembahasan mengenai taawun didalam *e-commerce* shopee pinjam dan al-qardh didalamnya.
8. St. Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin kara, Muslihati, Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 Nomor 2 (Agustus 2022). Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam pembahasan, penelitian terdahulu membahas paylater (bayar nanti) dalam *e-commerce* shopee, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pinjam meminjam dalam *e-commerce* shopee pinjam dan memposisikan *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisa dari al-qardh nya sebagai akad yang absah dalam konsep al-qardh.
9. Safa Monika Sari, Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Shopee Pinjam), Skripsi,

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam pembahasan, penelitian terdahulu membahas denda dalam pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pinjam meminjam dalam *e-commerce* shopee pinjam dan memposisikan *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisa dari al-qardh nya sebagai akad yang absah dalam konsep al-qardh.

10. Arditya Dhea Melania, Sistem Spinjam Dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad), Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian, adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti *e-commerce* shopee, adapun hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni dalam pembahasan, penelitian terdahulu membahas akad apa saja yang ada dalam sistem spinjam serta bagaimana hukumnya menurut Islam dengan pendekatan multi akad, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pinjam meminjam dalam *e-commerce* shopee pinjam dan memposisikan *e-commerce* shopee sebagai taawun dan menganalisa dari al-qardh nya sebagai akad yang absah dalam konsep al-qardh.

#### **F. Kerangka Berpikir**


Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang kerangka fikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun hal ini bertujuan agar dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

*e-commerce* adalah suatu konsep yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Bahkan, proses perdagangan lintas kota sampai lintas pulau pun bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis. Bagusnya lagi, masyarakat menyambut tren perdagangan ini dengan tanggapan yang positif. *Shopee pinjam* adalah produk dari *shopee* untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke penggunanya dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan. Manfaat utama peminjaman secara online di aplikasi *shopee pinjam* untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mulai untuk urusan pribadi dan urusan lainnya, yang tidak bisa terpisahkan dengan namanya uang.

Ta'awun merupakan bentuk kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ta'awun tidak memandang tahta, pangkat, pendidikan ataupun derajat lainnya dalam melakukan kebaikan kepada sesama orang terlebih sesama muslim. Pengertian ta'awun dari sudut pandangan islam yaitu hubungan yang dilakukan secara tolong menolong dalam kebaikan kepada sesama manusia terutama kepada saudara yang seiman. Hal ini saudara seiman memiliki kaitan yang erat dan diibaratkan sebagai organ tubuh yang mana organ tubuh yang satu mengalami kesakitan maka organ tubuh yang lain akan membantu untuk menyembuhkan bagian yang sakit atau membutuhkan bantuan.

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *alqardh*. *Al-Qardh* merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena penghutang tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada yang memberikan pinjaman, karena *al-Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.

Pinjam meminjam telah menjadi persoalan yang sering manusia hadapi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Pinjam meminjam tersebut diperbolehkan asal tidak mengandung riba sebagaimana Rasulullah pernah berkata bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang meminjamkan adalah riba. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu objek dan subjek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang *kredibel* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti kembali atau berulang dan *search* berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sesuai dengan namanya metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus yang ada dalam masyarakat dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena populasi atau kumpulan tertentu melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka mengenai *e-commerce* shopee, taawun dan al-qardh, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal dari dalil naqli, dalil aqli, dan buku fikih muamalah

#### b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media *online*, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

#### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersidat umum.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

## 2. BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai tentang tinjauan umum e-commerce shopee dan platform lainnya yang menyajikan pelayanan pinjam meminjam dan tinjauan umum mengenai al-qardh dari berbagai macam referensi, lalu tinjauan umum pada bab ini yakni membahas tentang Al-Qardh mulai definisi, syarat dan rukun, ketentuan-ketentuan umum, sumber dana qardh, fungsi qardh, macam-macam qardh, pengakuan dan pengukuran qardh, penyajian qardh, kegunaan qardh dalam perbankan syariah dan landasan hukum qardh

## 3. BAB 3 GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang tinjauan umum *e-commerce* shopee mulai dari layanan aplikasi didalamnya seperti jual beli, pay later, pinjam, shopee food dan lainnya.

## 4. BAB 4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berisi tentang: pembahasan hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan dana taawun pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee, keterkaitan antara shopee pinjam dengan dana taawun dan proses pinjam meminjam melalui *e-commerce* shopee pinjam dalam perspektif al qardh

## 5. BAB 5 PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada dan saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif